



PUTUSAN
Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya di sebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor : 445/Pdt.G/2016/PA.Tgt tanggal 13 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 221/ 14 / VIII / 2012, tanggal 12 Juli 2016;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser selama 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin, Tergugat tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, sehingga tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan/atau keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 001 / KD / MA / IV /



2016 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal Tergugat atas nama Emat, yang dikeluarkan Kantor Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, tanggal 21 April 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor : 445/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016, baik melalui Siaran



Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Juli 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser nomor : 221/14/VIII/2012, tanggal 12 Juli 2016, fotokopi tersebut bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1.-----SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;

--Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Adang;

-----Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



---Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

-- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

-----Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberikan kabar keberadaannya dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2.-----SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;

--Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Adang;

-----Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

---Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

-- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

-----Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberikan kabar keberadaannya dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram, baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan sejak bulan September tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin, Tergugat tanpa memberitahukan kemana tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepergiannya, sehingga tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. Yang diajukan Penggugat bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tertulis bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang



dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Penggugat, Majelis telah menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Adang;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberikan kabar keberadaannya dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu



peceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan pihak dalam hal ini (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami/istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, ternyata bersesuaian dengan dalil surat gugatan penggugat poin 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa *sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya*, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah



juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.546.000,- (*lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 15



November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Adi Martha Putera, S.H.I., Ketua Majelis, Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra.Nuhare. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. **Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I** **Adi Martha Putera, S.H.I.**

Ttd

2. **Luqman Hariyadi, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	455.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	546.000,-
<i>(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)</i>				